

KETIDAKADILAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM KONSTITUSI INDONESIA

Oleh;

Emy Hajar Abra

Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan

my_87_hjf@yahoo.com

Abstrak

Presidential Threshold dimaknai sebagai ambang batas perolehan suara calon presiden dan atau wakil presiden yang harus diperoleh oleh partai politik dalam pemilu pada sistem politik Indonesia saat ini adalah salah satu bentuk pelemahan demokrasi dan penyimpangan konstitusi. Sejak Indonesia berdiri konsep ini tidak pernah dihidupkan bahkan di dalam UUD 1945 sendiri tidak pernah ada. Dalam sejarahnya partai politik hidup sebagai multipartai dengan membebaskan rakyat mencalonkan dan memilih presidennya, entah itu dalam pemilu langsung ataupun tidak langsung. Kondisi *presidential threshold* menjadikan nilai-nilai hak dipilih dan memilih dibatasi, sekaligus hanya memberikan ruang pada pemilik modal dan pemegang kekuasaan. Nilai-nilai kedaulatan sebagaimana Pancasila dan Konstitusi menjadi konsep yang semakin tidak tersentuh. Mahkamah konstitusi sendiri dalam putusannya beberapa kali terkait *presidential threshold* seakan tidak mampu lagi mendengarkan kebutuhan rakyat yang sebenarnya adalah bagian dari nilai-nilai konstitusi itu sendiri. Ditambah lagi *Presidential threshold* sebesar 20 persen suara DPR atau persen suara sah nasional sama saja dengan tidak memberikan ruang pada partai-partai kecil bahkan seakan memaksa partai kecil untuk memilih bergabung atau tidak menjadi peserta pencalonan presiden.

Kata kunci: *presidential threshold*, keadilan, konstitusi

Abstract

The Presidential Threshold is interpreted as the threshold for obtaining votes for presidential and/or vice presidential candidates that must be obtained by political parties in elections in the current Indonesian political system. This is a form of weakening democracy and constitutional deviation. Since Indonesia was founded, this concept has never been revived, even in the 1945 Constitution itself. Historically, political parties have lived as multi-party by freeing the people to nominate and elect their president, whether in direct or indirect elections. The presidential threshold condition makes the values of the right to be elected and to vote limited, while at the same time only giving space to the owners of capital and the holders of power. Sovereign values such as Pancasila and the Constitution are becoming increasingly untouchable concepts. The Constitutional Court itself has made several decisions regarding the presidential threshold as if it is no longer able to listen to the needs of the people, which are actually part of the values of the constitution itself. In addition, the Presidential threshold of 20 persen of the DPR's votes or persen of the national valid votes is tantamount to not giving space to small parties and even forcing smaller parties to choose to join or not to participate in the presidential nomination.

Keywords: *presidential threshold, justice, constitution*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Istilah *presidential threshold* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Istilah tersebut memiliki dua kata, yakni “*presidential*” dan “*threshold*”. Secara etimologi, kata “*presidential*” menurut Oxford Dictionary memiliki makna “*relating to a president or presidency*.”¹ Atau dapat dipahami yang berhubungan “mengenai presiden”. Sedangkan kata “*threshold*” memiliki arti “*the still of a door way*”; “*the entrance to a house or building*”; “*any place or point of entering or beginning*.”²

Presidential threshold merupakan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 6A ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan

partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.” Dapat dipahami bahwa dengan adanya pasal tersebut memberikan ruang terbuka kepada semua partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Sebab, partai politik merupakan pilar demokrasi dan penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negaranya.

Presidential threshold sejatinya telah berlaku sejak tahun 2004, ketika itu hajat besar bagi rakyat Indonesia untuk menyelenggarakan pilpres secara langsung. Pada tahun itu pula lahir Komisi Pemilihan Umum/ KPU. Pada tahun 2004 *presidential threshold* ditetapkan sebesar 15% dari jumlah kursi DPR atau setara dengan 20% suara nasional. Sedangkan pada tahun 2009, pada pasal uu pilpres menetapkan *presidential threshold* sebesar 20% suara DPR atau setara dengan 25% suara sah nasional, yang mana pada saat itu pemilu dilaksanakan dengan dua tahap. Pada pelaksanaan pilpres tahun 2014, ketentuan *presidential threshold* tetap yaitu 20% suara

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima

² Abdurrohman. (2018). *Presidential Threshold Dalam Pemilu Di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi*. Tesis. Surabaya. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hlm. 64

DPR atau setara 25 % suara sah nasional. Selanjutnya pilpres tahun 2019, regulasi mengenai pemilu diatur dengan uu pemilu, dengan ketentuan mengenai presidential threshold sebagaimana Pasal 222 UU Pemilu. Presidential threshold ditentukan sebesar 20% suara DPR atau 25 % suara sah nasional dengan sistem pemilu yang dilaksanakan secara serentak dan ketentuan ambang batas tersebut diambil dari tahun sebelumnya yakni tahun 2014.

Pada naskah komprehensif buku 10 mengenai perubahan UUD 1945 terdapat usulan agun gunanjar sudarsa yang menegaskan bahwa terdapat pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 disetujui dan disepakati untuk diubah oleh sebab menyangkut masalah perubahan pasal-pasal dalam konstitusi yang harus setidaknya diajukan oleh sepertiga dari jumlah anggota MPR. Selanjutnya agun gunanjar juga menyatakan bahwa esensi dari usulan tersebut adalah mengenai masalah pasal 6A (4) UUD 1945 yang ketika itu dalam

pembahasannya masih menunjukkan dua alternative, apakah akan dikembalikan rakyat atau dipilih oleh MPR. Perihal usulan pasal 37 dan 6A UUD 1945 tersebut disampaikan bahwa untuk memperoleh jumlah sepertiga dalam tatanan sistem politik yang menganut sistem multipartai dirasa akan menjadi sangat sulit. Terlebih sistem kepartaian kedepan akan semakin mengkristal dan hanya partai-partai yang legitimate yang dapat mengikuti dan bersaing di periode-periode pemilu selanjutnya.³

Pendapat agun di atas menjadi salah satu rujukan untuk mempertahankan presidential threshold yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedepannya partai-partai akan mengkristal dan diasumsikan bahwa prasyarat paket calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi ambang batas 35% yang nantinya ketentuan tersebut diharapkan dapat

³Aprilian Sumodiningrat, *Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden*, Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum, 1:1 49-74, 2021

mengkonsolidasikan partai-partai menjadi semakin sederhana. Prasyarat 35% presidential threshold sebenarnya diajukan dan dipikirkan untuk mewujudkan sistem presidential yang efektif, agar tidak terjadi kesulitan-kesulitan teknis penyelenggaraan pemilu. Parsyarat presidential threshold 35% yang dimaksud ketika itu tentunya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. namun pada pemilu yang diselenggarakan 2004, syarat ambang batas tersebut diimplementasikan secara bertahap, yaitu: sebesar 15% suara parlemen atau setara 20% suara nasional, hingga pada tahun 2019 mencapai angka 20% suara parlemen atau setara 25% suara nasional.⁴

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kelebihan dan kekurangan presidential threshold di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam tulisan ini adalah Bagaimana

ketidakadilan presidential threshold dalam konstitusi?.

Metode Penulisan

Pada tulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal/normatif/positivisme. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik kepustakaan. Metode pendekatan dalam penulisan ini dengan menggunakan beberapa metode pendekatan penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan di antaranya⁵: Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan historis, Pendekatan perbandingan, Pendekatan konseptual.

⁵Pendekatan Doktrinal Dapat Menggunakan Beberapa Model Pendekatan, Yaitu: (1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); (2) Pendekatan Kasus (Case Approach); (3) Pendekatan Historis. (Historical Approach); (4) Pendekatan Perbandingan Hukum Negara Lain (Comparative Approach); Dan (5) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Lihat: *Buku Pedoman, Panduan Penyusunan Disertasi, Panduan Penyusunan Dalil, Panduan Penulisan Artikel Ilmiah*, 2014, Unissula, Hlm. 22-23.

⁴*Ibid*

Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder pada tulisan ini bersumber pada bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Pemilu. Langkah terakhir adalah analisis data. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁶ Penguraian sistematis terhadap gejala atau data yang telah diperoleh baik melalui pendekatan kepustakaan yang akan dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul dari tulisan ini dianalisa secara *deskriptif kualitatif*, yaitu data-data yang diperoleh digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan atau kesimpulan.⁷

⁶Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, Hlm. 37

⁷Ronny Hanityo Soemitro, 1998,

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelemahan Dan Kelebihan *Presidential Threshold*

Presidential threshold atau yang biasa dikenal dengan ambang batas pemilihan presiden dan atau wakil presiden adalah salah satu pembahasan kepemiluan yang selalu menjadi perdebatan sekaligus konsep yang belum mampu memberikan rasa adil bagi rakyat yang setuju ataupun tidak dengan syarat yang diajukan dalam pencalonan presiden dan atau wakil presiden. Konsep yang lahir sejak tahun 2004 ini menjadi salah satu konsep pemilu yang paling banyak di ajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Terhadap hal tersebut, setidaknya beberapa alasan yang diajukan oleh Pemohon dinataranya:⁸

- a. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 14/PUU-XI/2013

Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm 82

⁸Abdul Ghoffar, *Problematisa Presidential Threshold Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain*, Pada Jurnal Konstitus, Volume 15, Nomor 3 September 2018

- menyatakan bahwa soal persyaratan perolehan suara partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah open legal policy pembentuk undang-undang, namun Pasal 222 UU Pemilu tidak didukung secara bulat.
- b. Ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kedaluwarsa ketika diterapkan dalam Pemilu serentak 2019.
- c. Ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019, yaitu bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.
- Alasannya, istilah “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A UUD 1945 merupakan satu tarikan nafas dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang merujuk pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan secara serentak dalam satu kontestasi dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dalam keadaan demikian maka seluruh partai politik berada dalam posisi yang sama, yakni zero % kursi atau zero % suara sah.
- e. Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip One Person, One Vote One Value (OPOVOV) dari Pemilu 2014. Alasannya, konversi suara pemilihan menjadi kursi dalam Pemilu 2014 telah digunakan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2

Sebaliknya ada beberapa kelebihan dari penerapan *presidential threshold* dalam pemilu, diantaranya :⁹

- a. Penerapan *presidential threshold* dalam pemilu dapat memunculkan figur Presiden dan Wakil Presiden yang kuat, karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mendapat basis dukungan politik yang besar di parlemen, kondisi ini dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia.
- b. Penghapusan *presidential threshold* sebagai syarat pencalonan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat menyebabkan parlemen cenderung dominan, sehingga memperlemah sistem presidensial.
- c. Penerapan *presidential threshold* yang tetap tinggi memaksa partai politik atau gabungan partai politik menyeleksi calon Presiden dan Wakil Presiden dengan sungguh-

sungguh, sehingga akan memunculkan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas.

- d. Penerapan *presidential threshold* akan melahirkan koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif.
- e. *Presidential threshold* dalam pengajuan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian.

Multi Partai Politik di Indonesia

Duverger mengadakan klasifikasi menurut tiga kategori, yaitu sistem partai-tunggal, sistem dwi-partai dan sistem multi partai.¹⁰

- a) Sistem Partai-Tunggal. Sementara pengamat yang berpendapat bahwa istilah sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri (*contradiction in terms*), sebab suatu sistem selalu

⁹Lutfi Anshori, *Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019*, Dalam Jurnal Yuridis Volume 4, No 1, Juni 2017

¹⁰Miriam Budiardjo, 2012, *Dasar Dasar Ilmu Politik Cetakan Kedua*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm 415

- mengandung lebih dari satu bagian (*pars*). Pola partai-tunggal terdapat di beberapa Negara: Afrika, China, dan Kuba.
- b) Sistem Dwi-Partai. Pengertian Sistem dwi-partai biasanya diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan.¹¹
- c) Sistem Multi-Partai. Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan kearah sistem multi-partai. Dianggap bahwa pola multi-partai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik dari pada pola dwi-partai.¹²
- Berikut periodisasi pemilihan umum di Indonesia, dari jumlah partai politik, nama-nama partai politik, serta perolehan kursi partai politik, sejak tahun 1955 hingga 2019 selama dua belas (12) kali pemilihan umum di Indonesia.¹³

¹¹*Ibid.*, Hlm 417¹²*Ibid.*, Hlm 418¹³<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2018/8/pemilu-1955/mzqz>, Diakses Pada Tanggal 20 November 2021, Pukul 16.00 Wib

No	Tahun Pemilu	Jumlah Parpol
1.	1955	172
2.	1971	9 Parpol 1 Ormas
3.	1977	3 Parpol
4.	1982	3 Parpol
5.	1987	3 Parpol
6.	1992	3 Parpol
7.	1997	3 Parpol
8.	1999	48 Parpol
9.	2004	24 Parpol
10.	2009	44 parpol yang terdiri dari: 38 Parpol dan 6 Parpol Lokal Aceh
11.	2014	12 Parpol dan 3 Parpol Lokal
12.	2019	16 partai politik dan 4 partai dari Aceh

Negara Tidak Menggunakan Presidential Threshold Di Dunia

Beberapa negara yang tidak menggunakan presidential threshold di dunia:¹⁴

- a) Perancis sejak tahun 2002 pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung. Tidak ada *presidential threshold*. Setiap partai politik, bahkan partai politik baru

- yang belum memiliki suara di parlemen, dapat memajukan kandidatnya.
- b) Brazil syarat utama menjadi kandidat Presiden adalah dicalonkan oleh setidaknya sebuah partai politik, yang diputuskan melalui mekanisme internal partai politik tersebut. Tidak ada *presidential threshold*. Setiap kandidat yang didukung parpol dapat maju pilpres. Sistem pemilihan Presiden di Brazil adalah pemilihan

¹⁴<https://Indonews.Id/Artikel/312856/Ini-48-Negara-Yang-Tidak-Gunakan-Sistem-Presidential-Threshold/>, Diakses Pada 11 November 2021

- langsung, calon yang memiliki lebih dari 50% suara akan menang. Bersistem *presidential*.
- c) Uruguay sistem pemilihan presiden dilakukan tanpa *presidential threshold*. Setiap partai politik diwajibkan untuk mengajukan kandidat presidennya masing-masing. Pemenangnya ditentukan dengan sistem dua ronde.
- d) Finlandia negeri yang kualitas pendidikannya nomor satu di dunia ini, sistem pemilihan presiden dilakukan tanpa *presidential threshold*. Setiap partai politik maupun kelompok independen dapat mengajukan kandidat presidennya. Pemenangnya ditentukan dengan sistem dua ronde.
- e) Austria sistem pemilihan presidennya dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Setiap partai politik dan kelompok independen dapat mencalonkan kandidat presidennya.
- f) Portugal sistem pemilihan Presiden sangat demokratis. Tidak ada *presidential threshold*. Setiap partai dan kelompok independen dapat mencalonkan kandidat presidennya sendiri. Pemenangnya ditentukan dalam sistem dua ronde.
- g) Polandia sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu tahun 2020, terdapat 6 partai politik yang mencalonkan 6 kandidat presiden.
- h) Rusia sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 8 kandidat calon presiden, 7 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 1 orang independen

- i) Bulgaria sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde.
- j) Belarusia sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung tanpa *presidential threshold*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 5 kandidat calon presiden, 3 orang dicalonkan partai politik berbeda dan 2 orang independen.

Selain itu ada Ukraina, Kroasia, Rumania, Ceko, Lithuania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Siprus, Moldova, Chile, dan Ekuador. Selain itu, ada Kolombia, Costa Rica, Dominika, Guatemala, Peru, Haiti, Tunisia, Aljazair, Liberia, Nigeria, Ghana, Senegal, Komoro, Kongo, Guinea, Guinea-Bissau, Madagaskar, Mali, Tanzania, Togo, Mauritania, Sierra Leone, Zambia, Kirgistan, Afghanistan, dan Turki. Di Turki sistem pemilihan presiden dilaksanakan secara

langsung tanpa *presidential threshold*. Pemenangnya ditentukan dalam dua ronde. Pada pemilu yang terakhir, terdapat 18 kandidat calon presiden, 6 orang dicalonkan partai politik berbeda.¹⁵

Ketidakadilan *Presidential Threshold* Dalam Konstitusi Indonesia

Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali mengeluarkan putusan terkait pengujian materiil *presidential threshold*, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 51-52-59/PUU-VI/2008 tertanggal 18 Februari 2009, PMK No. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014, PMK No. 108/PUU-XI/2013 tertanggal 11 Februari 2014, PMK No. 53/PUU-XV/2017 tertanggal 19 Desember 2017. Seluruh pengujian terkait *presidential threshold* tersebut menyatakan bahwa *presidential threshold* adalah sah dan konstitusional untuk dipertahankan (terakhir dalam PMK No 53/PUU-XV/2017). MK juga menyatakan bahwa pengaturan terkait *presidential*

¹⁵*Ibid*

threshold merupakan *open legal policy* yang bebas ditentukan oleh pembuat legislatif.

Sekalipun Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali mengeluarkan putusan menguatkan *presidential threshold*, namun perlu memberikan padangan konstitusional apalagi diketahui bahwa penolakan *presidential threshold* terus dibicarakan oleh berbagai kalangan akademisi, partai politik itu sendiri, organisasi ataupun lembaga penelitian. Hal ini tentunya menjadi preseden penting dalam konteks negara hukum, ketika berbagai kalangan menolak namun putusan Mahkamah Konstitusi tetap saja menguatkan *presidential threshold*.

Beberapa catatan penting dalam konstitusi yang dapat dijadikan alas hukum bahwa *presidential threshold* adalah konsep yang tidak adil dalam perspektif konstitusi negara Indonesi, sebagaimana Pasal 22E ayat (1) bahwa: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun

sekali”. Sebagai satu-satunya pasal yang memuat kata “adil” dalam konsep demokrasi pemilihan umum Indonesia, maka:

a) *Presidential threshold* adalah bentuk pengingkaran terhadap kesempatan bagisemua partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal6A ayat (1) UUD 1945. Kekhawatiran munculnya calon presiden/wakil presiden dalam jumlah yang lebih banyak (sesuai dengan jumlah partai politik peserta pemilu) adalah kekhawatiran yang tidak paham dengan konsekwensi pemilihan langsung. Bahkan, kalaupun calon hadir dalam jumlah yang banyak, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 telah mengantisipasi dengan membuka kemungkinan adanya putaran kedua (*second round*).¹⁶ Hal ini bermakna bahwa

¹⁶Pendapat Saldi Isra Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

presidential threshold tidak sejalan dengan konsep *original intent* terkait pemilu serentak/langsung sebagaimana amanah Pasal 22E ayat 1 UUD 1945.

- b) *Presidential threshold* juga secara langsung telah melampaui makna Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “*Pasangan calon presdein dan atau wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”. Bahwa konstitusi memberi ruang (keadilan) kepada semua partai politik tanpa terkecuali untuk dapat ikut serta dalam pesta demokrasi. Hal ini sangat jelas ketika peluang pemilu hanya diberikan kepada parpol yang telah terlanjur memiliki mayoritas suara, sehingga peluang bagi partai kecil menjadi tidak mungkin.
- c) Sedangkan syarat lolosnya calon presiden dan atau wakil presiden adalah sebagaimana pasal 6A

ayat 3, yakni ketika mendapatkan suara lebih dari 50 persen suara nasional. Maka *presidential threshold* menjadi inkonstitusional ketika memberi norma diluar dari ketentuan konstitusi.

- d) Ketidakadilan konstitusional yang sangat jelas adalah ketika *presidential threshold* justru mengingkari makna dan amanah hak asasi manusia yang telah dengan susah payah diperjuangkan dalam era reformasi begitupun dalam konteks HAM internasional.

Sebagaimana Pasal 28C ayat 2 yakni memperjuangkan hak dalam pembangunan bangsa negara, Pasal 28D ayat 3 hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Pasal 28I ayat 2 bebas dari perlakuan diskriminatif dan *presidential threshold* adalah bagian dari konsep diskriminatif terhadap partai kecil yang tidak memiliki dukungan masa

- yang besar, serta terkait hak dipilih dan memilih.
- e) Terakhir adalah ketidakadilan argumentasi yang inkonstitusional namun seringkali menjadi alasan pembenar adalah ketika memaknai *presidential threshold* adalah sebagai bentuk penguatan sistem presidensialisme. Banyak negara dengan sistem presidensialisme justru tidak menggunakan sistem *presidential threshold*, sebut saja: Brazil dengan sistem republik presidensial, Uruguay republik presidensial, dan masih banyak lagi dengan sistem multipartai tanpa *presidential threshold*. Sehingga alasan *presidential threshold* sebagai memperkuat sistem presidensial adalah tidak benar kecuali demi memudahkan partai-partai besar dalam menguasai sistem bernegara.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ide *presidential threshold* tidak memiliki landasan yuridis dan sosiologis serta filosofis. Pertama: dalam konstitusi tidak ada pasal secara tersirat dan tersurat memberi pesan bahwa dalam menjalankan sistem pemilihan umum dengan konsep *presidential threshold*. Bahkan lebih jauh konsep tersebut justru bentuk pengingkaran original intent terhadap nilai-nilai konstitusi itu sendiri. Kedua; *presidential threshold* tidak memiliki landasan sosiologis, Indonesia sebelum kemerdekaan telah berbentuk multipartai hingga saat ini, namun justru *presidential threshold* datang dengan memberikan batasan ruang pada partai-partai kecil yang tidak memiliki masa yang banyak, hal ini sama saja dengan menjadikan partai kecil sebagai “partai formalitas” dalam pesta demokrasi. Ketiga; landasan filosofis, ketentuan partai politik dalam konstitusi menggunakan kata-kata “gabungan partai politik”, hal

itu bermakna sejak dahulu negeri ini telah memberikan ruang pemilihan umum agar segala lapisan partai politik dapat turut ambil serta dalam pesta demokrasi tanpa terkecuali.

Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan yakni pada lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga satu-satunya *the guardian of the constitution*, dapat dengan jujur dan adil

sebagaimana bunyi konstitusi dalam menafsirkan konstitusi atas pengujian undang-undang pemilihan umum. Jika para pemikir bangsa ini, para ahli, akademisi, partai politik dan berbagai kalangan bersuara dalam *presidential threshold* dengan landasan yuridis, sosiologi dan filosofis yang masuk akal, maka perlulah menjadi pertimbangan penting Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusional atau inkonstitusional konsep *presidential threshold* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Pedoman, Panduan Penyusunan Disertasi, Panduan Penyusunan Dalil, Panduan Penulisan Artikel Ilmiah, 2014, Unissula

Miriam Budiardjo, 2012, *Dasar Dasar Ilmu Politik Cetakan Kedua*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima

Ronny Hanityo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali

Abdurrohman. (2018). *Presidential Threshold Dalam Pemilu Di Indonesia, Perspektif Imam Al-*

Mawardi. Tesis, Surabaya. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abdul Ghoffar, *Problematisasi Presidential Threshold Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain*, Pada Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3 September 2018

Aprilian Sumodiningrat, *Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden*, Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum, 1:1 49-74, 2021

Lutfi Anshori, *Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019*, Dalam Jurnal Yuridis Volume 4, No 1, Juni 2017

[Http://Www.Kpu.Go.Id/Index.Php/Pages/Detail/2018/8/Pemilu-1955/Mzqz](http://Www.Kpu.Go.Id/Index.Php/Pages/Detail/2018/8/Pemilu-1955/Mzqz), Diakses Pada Tanggal 20 November 2021, Pukul 16.00 Wib

[Https://Indonews.Id/Artikel/312856/Ini-48-Negara-Yang-Tidak-Gunakan-Sistem-Presidential-Threshold/](https://Indonews.Id/Artikel/312856/Ini-48-Negara-Yang-Tidak-Gunakan-Sistem-Presidential-Threshold/), Diakses Pada 11 November 2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013